



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN PACITAN  
NOMOR : Kd.13.01/4/PP.00/0855/2010

**T E N T A N G**  
**IJIN OPERASIONAL RA/BA/TA**  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN PACITAN


- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.  
b. bahwa dalam upaya penyampaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pacitan
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;  
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;  
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.II/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.II/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PACITAN TENTANG IJIN OPERASIONAL RA/BA/TA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PACITAN.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Ijin Operasional RA/BA/TA yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada RA/BA/TA seperti yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini diberikan Piagam Ijin Operasional dan Nomor Statistik baru.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada RA/BA/TA tersebut dalam lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Piagam Ijin Operasional RA/BA/TA ini **berlaku selama 5 tahun sejak 1 Juli 2010 sampai dengan 30 Juni 2015** dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat untuk kelanjutan operasional, maka Ijin Operasionalnya akan dicabut sesuai ketentuan yang berlaku.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA/BA/TA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan  
Pada tanggal : 03 Mei 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Pacitan

  
**Drs. H. M. Syakur, M.Si**

NIP. 196201301983031001 ✓

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.